

BAB I

PENDAHULUAN

Desa bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintahan modern seperti sekarang ini pemerintahan desa sesungguhnya telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru, ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi mengikat ini maka konsep desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum hanya tinggal sebatas ajang bagi penguasa untuk memperkuat posisinya dengan menerapkan pola-pola yang berdalihkan pembangunan mengeksploitasi desa. Desa tidak hanya lebih digerakkan sebagai lumbung pangan nasional dan memasok berbagai kebutuhan kota. Sejalan dengan itu maka hilanglah fungsi kepemimpinan adat dan tradisional berganti dengan pola kepemimpinan formal yang tidak jarang proses kepemimpinan di desa dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mematikan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela.

Sejalan dengan proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, kemudian dengan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, maka kehidupan desa mengalami reposisi dan ditata ulang dengan lebih mengedepankan penghargaan terhadap faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bahkan sampai kepada bentuk pengakuan terhadap pemerintahan asli. Di samping itu sistem pemerintahan desa yang diatur langsung di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Pasal 93 sampai dengan Pasal 111) telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat dan pemerintahan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain kehidupan yang lebih otonomi diberikan kepada Pemerintahan Desa.

Meskipun demikian tidak berarti kita beranggapan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang diatur di dalamnya hal-hal pokok mengenai pemerintahan desa telah sempurna dan tidak mengandung banyak kelemahan.

Adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa ini dipandang perlu untuk disikapi oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnya LSM guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses dalam berbagai level kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan tugas-tugas baru dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tahapan kehidupan yang lebih demokratis, aspiratif dan accountable serta taat pada aturan yang berlaku.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Suatu Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Implementasi Good Governance Di Tingkat Desa Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Studi di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang) ”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Suatu Tinjauan diartikan suatu pandangan atau penilaian setelah melakukan suatu tindakan meninjau.
- Hukum Administrasi Negara, dapat dilihat dari kutipan berikut.
 - Oleh Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara itu juga diartikan sebagai :
 - a. Aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai instansi politik (kenegaraan).
 - b. Administrasi negara sebagai “ fungsi “ melayani atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan,
 - c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.¹
- Tentang berarti sesuatu, mengenai hal tertentu.
- Implementasi diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan.²

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 39.

² Daryanto, SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 257.